

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan yang mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Aturan peralihan merupakan suatu politik hukum yang berfungsi memberikan dasar baru bagi aturan lama yang terpaksa harus tetap berlaku.¹ implikasi dari berlakunya Pasal II aturan peralihan adalah tetap berlakunya tata aturan peninggalan pemerintah kolonial Belanda selama sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat itu.

Kodifikasi berbagai aturan hukum pidana Indonesia yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yaitu *Weboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang mulai berlaku Tahun 1918 yang bersifat Kolonial isasi banyak pasal-pasal yang dibuat untuk kepentingan penjajah (Belanda). Tetapi dalam perkembangannya yang dipengaruhi oleh perkembangan Dinamika masyarakat dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sehingga KUHP telah banyak mengalami ketertinggalan dengan kondisi riil yang ada di tengah-tengah masyarakat, ditemukan adanya beberapa perbuatan Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat yang tidak terjangkau oleh KUHP yang ada , sehingga harus dilakukan perubahan baik secara parsial maupun gradual untuk mengikuti perkembangan tersebut. sifat

¹ Aturan Peralihan memberikan dasar seleksi, sanering, dan amputasi terhadap peraturan lama yang dianggap tidak sesuai dengan dasar-dasar aturan baru, Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Jakarta, 2004. Hlm. xii

kodifikasi yang *rigid* membuat KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan. Oleh karenanya perkembangan tindakan atau perbuatan yang dirasakan merupakan tindak pidana belum ada aturan hukumnya diperlukan adanya Undang-Undang tersendiri selain KUHP, seperti dalam upaya pemberantasan korupsi, telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia tergolong tinggi, sementara upaya pemberantasannya masih relatif lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960 dan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.²

Tindak Pidana Korupsi saat ini sudah bersifat menggurita telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menurunkan wibawa dan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga diperlukan upaya-upaya pemberantasan yang bersifat luar biasa secara khusus. Karena tindak pidana korupsi ini bersifat **kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)**

Semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi kembali di perbaharui pada era reformasi sebagai momentum baru karena terbukti bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sebelumnya pada masa

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2004), Hlm. 1

Orde Baru³ tidak dapat berjalan efektif. Penanggulangan korupsi pada kondisi politik *ala* Orde Baru ternyata tidak mampu mengikis habis penyakit tersebut kendatipun Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikan sebagai “tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945”⁴. Maka seharusnya pemerintah Orde Baru sangat gencar melawan korupsi karena sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian dalam perkembangan, tindak pidana korupsi yang sulit diberantas menjadikan korupsi tersebut disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangatlah fatal, diantaranya Negara akan banyak menderita kerugian dari sektor keuangan yang bisa dimungkinkan menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia⁵, sehingga memerlukan penanganan luar biasa yang dilakukan oleh aparat yang memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah melakukan upaya tersebut dengan membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut buku saku Pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi terbagi kepada 7 (tujuh) kelompok bentuk dari tindak pidana korupsi, yaitu korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara/perekonomian negara, suap, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan,

³ R. Wiryo, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1995), Hlm.9-10

⁴ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan III, 1990), Hlm. 149

⁵ Theodarus M Tuanakaotta, *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009), hlm. 21.

pemerasan, berbenturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bentuk induk dari perbuatan korupsi adalah berkaitan dengan kerugian keuangan negara, hal tersebut dapat dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk perbuatan lainnya. Bentuk korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR memuat kata-kata “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, unsur tersebut sangat penting untuk dapat menentukan seseorang melakukan perbuatan korupsi atau tidak. Secara normatif, apabila semua unsur yang tercantum dalam Undang-Undang terbukti, maka seseorang dapat dijatuhi hukuman baik hukuman penjara maupun hukuman denda. Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka seseorang dapat terbebas dari jeratan hukum baik ditingkat penyidikan atau di Pengadilan.

⁶ Emerson Yuntho, dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta ICW Policypaper, 2014), Hlm. 17

Rumusan delik dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formiil dan delik materiil. Delik formiil adalah delik yang rumusannya lebih menekankan perbuatan yang dilarang, tanpa harus mensyaratkan akibat yang timbul karena perbuatannya. Pada delik formiil, akibat bukan merupakan suatu syarat selesainya suatu delik atau bahkan dapat dikatakan akibat bukan merupakan hal yang penting. Berbeda halnya dengan delik materiil yang perumusannya lebih menekankan kepada akibat yang dilarang. Dalam delik materiil, akibat merupakan suatu syarat selesainya suatu delik. Terpenuhinya suatu delik materiil apabila akibat yang dilarang dalam rumusan tersebut telah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan rangkaian perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tersebut tidak terjadi, maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.⁷

kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR menyebabkan delik korupsi dikualifikasikan sebagai delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat,⁸ sehingga adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi (*potential loss*).⁹ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah berpendapat:

⁷ Abdul Fatah, dkk, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Hlm. 5

⁸ Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Bandung: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 27-28

1. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, cukup dengan menimbulkan kerugian saja sebagai kemungkinan atau *potential loss*.
2. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tidak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.¹⁰

Sepuluh Tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi kembali menguji ketentuan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terutama dalam hal unsur kerugian keuangan negara, dengan putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang amar putusannya pada pokoknya menghilangkan kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan kualifikasi delik korupsi menjadi delik materil yang konsekuensinya adalah akibat yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus diartikan benar-benar telah terjadi kerugian yang nyata atau *actual loss* dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, Hlm.70-71.

1. Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil, yang dalam praktiknya kerap kali disalahgunakan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara termasuk terhadap kebijakan diskresi atau pelaksanaan asas *freies Ermessen*, yang menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan karena kebijakan tersebut dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga akan berdampak kepada stagnasi proses penyelenggaraan negara;
2. Kata “dapat” oleh aparat penegak hukum, sering kali terjadi multitafsir dan menimbulkan persoalan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bertentangan dengan asas hukum pidana yakni hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
3. Konsep kerugian negara berdasarkan *actual loss* menurut MK lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan besesuaian dengan upaya harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional.
4. konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR. Selain itu, agar tidak

menyimpang dari semangat Konvensi Persatuan Bangsa - Bangsa (PBB) Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini mengubah secara drastis arah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai memberi angin segar, karena menempatkan unsur kerugian negara sebagai suatu keharusan agar terpenuhinya delik, sehingga memberikan kepastian hukum kepada para penegak hukum dalam bertindak yang harus memiliki dasar dalam menjadikan seseorang menjadi tersangka seperti penetapan kerugian keuangan negara beserta hasil audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, karena kerugian negara tidak lagi bersifat potensi atau taksiran, tetapi harus merupakan kerugian negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi.

Dalam praktiknya, penerapan delik materiil dalam tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara/perekonomian negara masih sering kali dimaknai sebagai delik formiil. Padahal pemahaman terhadap delik ini haruslah dimaknai sebagai delik materiil artinya lebih menekankan kepada akibat yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Seperti dalam kasus korupsi dari pekerjaan *uprating* PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang pada tahun 2015-2016 dengan Terdakwa Yogie Patriana Alsjah, SE selaku PA, Terdakwa Jumali selaku PPK, dan Terdakwa Didi selaku Kontraktor. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai putusan terhadap Terdakwa Jumali yang telah berkekuatan hukum tetap yang teregister di Pengadilan

Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan nomor perkara 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg jo. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT. Bdg.

Kasus tersebut bermula dari PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang pada Tahun 2015-2016 melakukan kegiatan *uprating* dan Optimalisasi IPA yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas air untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian PDAM melakukan perencanaan untuk melakukan *uprating* dan dilakukanlah tender untuk kegiatan tersebut. Pada tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang mengajukan RKAP beriringan dengan tender yang sedang berjalan perubahan tetapi tidak disetujui, padahal tender telah dimenangkan oleh salah satu Perusahaan yaitu PT. Dharma Premandala dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Pada tahun 2016 PDAM mengajukan kembali RKAP murni dengan memasukkan pekerjaan *Uprating*, kemudian usulan tersebut disetujui dan pekerjaan mulai berjalan sampai akhirnya selesai. Kemudian pada bulan Januari 2019 Penyidik meminta ahli teknis Rofiq Iqbal, ST., M.Eng., Ph.D dari Fakultas Teknik sipil dan Lingkungan ITB melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan *uprating* tersebut yang sebelumnya ahli melakukan penelitian dengan memeriksa dokumen-dokumen dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga secara singkat terdapat selisih pekerjaan yang dilaksanakan terhadap pekerjaan dalam kontrak. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 dilakukanlah penetapan tersangka kepada Yogi Partiana Alsjah, ST., dan Jumali dengan dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan *uprating* PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Tahun 2015-2016 dengan kerugian keuangan negara yang tidak jelas.

Kemudian tersangka Jumali melakukan praperadilan tanggal 01 Oktober 2019 dengan dalil kerugian keuangan negara yang tidak jelas. Kemudian tanggal 21 Oktober 2019 putusan praperadilan dengan nomor perkara 27/Pid.Prap/2019/PN Bdg. menolak permohonan tersangka Jumali tersebut dengan alasan bahwa kerugian keuangan negara dianggap cukup bilamana adanya prakiraan telah terjadinya kerugian Negara. Kemudian yang menjadi unik dari perkara tersebut, setelah putusan praperadilan tersebut kemudian tanggal 31 Oktober 2019 penyidik meminta Ahli Adang Sudrajat sebagai Akuntan Publik untuk menghitung kerugian keuangan negara sehingga keluarlah angka sebesar Rp. 2.687.012.333 yang diklaim sebagai kerugian keuangan negara. Kemudian perkara tersebut sampailah kepada persidangan pemeriksaan pokok perkara yang kemudian akhirnya di putus dengan menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan delik formiil bukan delik materiil. Padahal putusan pengadilan lainnya seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps, Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr., dan Putusan Pengadilan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks., telah menerapkan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara adalah delik materiil dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sebagai dasar perubahan dari asalnya delik formiil menjadi delik materiil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti terkait dengan penerapan unsur yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi terhadap Penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Bdg?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bdg. dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis implikasi terhadap Penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
4. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Bdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2020/ PN Bdg. dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan dan pengembangan ilmu hukum, agar dapat digunakan sebagai salah satu pasokan sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai bagaimana Penerapan Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum dan para penegak hukum berkaitan dengan Penerapan Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

E. Kerangka Teori

Lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain; dan merupakan suatu struktur bangunan teori untuk membedah permasalahan; berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini.

Dalam Penelitian ini, teori yang digunakan sebagai berikut:

1. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum
2. *Middle Range Theory*: Teori Sistem Peradilan Pidana
3. *Applied Theory*: Teori Penegakan Hukum

a. Teori Negara Hukum

Secara teoritis Negara Republik Indonesia dikonsepsikan sebagai Negara hukum kesejahteraan, hal tersebut merupakan penafsiran atas cita Negara dan sistem pemerintahan Negara, sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang 1945. Negara hukum kesejahteraan dikonsepsikan sebagai konsep Negara yang berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar ketentuan hukum atau aturan hukum, walaupun terdapat pendapat yang

menyatakan bahwa Negara hukum kesejahteraan adalah perpaduan antara, konsep Negara hukum, dan konsep Negara kesejahteraan.¹¹

Secara normatif ketentuan Indonesia sebagai Negara diatur dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹².

Menurut Jimly Asshiddiqie merumuskan kembali adanya dua belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar- pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti sebenarnya.

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan *normative* dan empiris akan prinsip supremasi hukum,

¹¹ Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Korporasi dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, (Jakarta, Mer C Publishing), Hlm. 26-27

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hlm. 52.

yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

b. Persamaan Dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara *normative* dan dilaksanakan secara empiris.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

d. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

e. Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan sebagainya.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak inimitlak harus ada dalam setiap Negara hukum.

g. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata Usaha Negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga Negara, Negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *cheks and balance* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamindemokrasi.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusiatersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara Hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung

(partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran¹³.

Dalam mengimplementasikan Negara Hukum dalam arti sebenarnya seperti tersebut di atas, sejak tahun 2001, secara resmi amandemen ketiga UUD 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam UUD tersebut. Tetapi MPR sendiri menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Kompetensi MK, menurut pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap UUD; (2) Mengadili sengketa wewenang antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) Menilai dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres telah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden/Wapres; (4) Memutuskan pembubaran parpol; dan (5) Memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu.¹⁴

b. Sistem Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika 2011), Hlm. 127-133.

¹⁴ Moh.Mahfud.MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), Hlm.133.

lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁵ Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.¹⁶

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi,

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009)., hlm. 33

¹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...*, Op.Cit., hlm. 13.

politik, pendidikan dan teknologi serta sub-sistem – sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana in *abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan *hukum in concreto*.¹⁷

Sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:¹⁸

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;

¹⁷ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9.

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana...*, Hlm. 34-35

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration justice*.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut, *pertama*, fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; *Kedua*, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹⁹ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29

²⁰ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.²¹ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari sub-sistem – sub-sistem pendukungnya.

c. Teori Penegakkan Hukum

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²²

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158.

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm. 11.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

Soejono Soekanto berpendapat bahwa Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), Hlm. 109.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), Hlm. 5

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

3. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
4. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
5. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

²⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).*

apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan pengadilan tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁶

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengaman, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik penanggulangan kejahatan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang*, Hlm 7-8

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.²⁷

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor - faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), Hlm. 113.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁸

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini di analisis untuk mengantisipasi adanya pengulangan masalah penelitian.²⁹ Sejauh ini penulis belum menemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat masalah tentang Penerapan Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, khususnya pada lingkup Program Magister Ilmu pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tetapi ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan- perbedaan itu dapat dilihat di bawah ini :

1. Yudhi Satria Pulo, Tinjauan Yuridis Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Program Studi Pacasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2011. Penelitian tersebut membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menentukan kerugian keuangan negara. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih menekankan kepada kekeliruan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang terejawantahkan dalam kasus peningkatan kapasitas/*uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk

²⁸ Sorejono Soekanto, *Faktor-faktor yang ...*, Hlm 8-9.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

Jambe Karawang tahun 2015-2016 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan nomor perkara 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bdg.

2. Slamet Pujiono, Pengembalian Kerugian Negara dan Implikasinya Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. Penelitian tersebut membahas mengenai pengembalian kerugian negara yang tidak menghapus tindak pidana korupsi. Dengan pengembalian kerugian negara maka sejatinya telah menyebutkan adanya kerugian negara yang terjadi sebelumnya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis lebih menganalisis kepada penerapan kepada kasus yang lebih kongkrit yaitu penerapan delik materiil dalam Tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara pada proyek pekerjaan *Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang tahun 2015-2016 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan nomor perkara 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bdg.
3. Enoki Ramon, Penerapan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021. Penelitian tersebut lebih berfokus kepada perubahan unsur kerugian keuangan negara dari asalnya potensial loss menjadi *aktual loss*, yang artinya kerugian keuangan negara menjadi delik

materiil karena dipandang lebih berkeadilan dan penyelesaian kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara didahului proses administrasi dan proses pidana merupakan upaya terakhir. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis lebih menganalisis kepada penerapan kepada kasus yang lebih kongkit yaitu penerapan delik materiil dalam Tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara pada proyek pekerjaan *Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang tahun 2015-2016 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan nomor perkara 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bdg.

4. Derliana Sari, *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2008. Penelitian tersebut membahas peran kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Praktek yang selama ini berjalan menunjukkan bahwa peran ideal kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan adanya kendala-kendala baik yang bersifat teknis, yuridis maupun kendala lainnya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis lebih menganalisis kepada penerapan kepada kasus yang lebih kongkit yaitu

penerapan delik materiil dalam Tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara pada proyek pekerjaan *Uprating* dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang tahun 2015-2016 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan nomor perkara 27/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bdg.

5. Rio Rinaldi Silalahi, Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018. Penelitian tersebut membahas penegakan hukum yang dilakukan oleh Advokat dan KPK dalam kasus korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih membahas kepada Putusan Pengadilan yang merupakan suatu produk hukum dari lembaga peradilan terhadap kasus yang lebih kongkret yaitu putusan pengadilan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg.

G. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi hal-hal yang terkait dengan variabel penelitian ini dan istilah yang perlu ditafsirkan secara khusus agar tidak terjadi kesalahan penafsiran mengenai judul dan pembahasan dalam penelitian ini. Konsep operasional tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Analisis berarti penjabaran; kajian, kupasan, penyelidikan, studi, telaah, tilikan, ulasan, uraian. Menganalisis berarti membedah, menelaah, menyidik.

Sedangkan penganalisis adalah pemeriksa, peneliti, pengkaji, penilai, penyelidik, penyidik.³⁰ Berdasarkan pengertian ini maka dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah kajian dengan menguraikan objek penelitian yang terkait dengan penerapan delik materiil dalam kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Pengertian bergeser menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah beringsut; beralih sedikit dan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna adalah “pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan”. Berdasarkan pengertian ini maka yang dimaksud dengan bergeser makna di dalam penelitian ini adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya membuat pergeseran paradigma penerapan unsur kerugian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dimana unsur kerugian Negara harus nyata (*actual loss*) baru dapat dituntut ke pengadilan dan kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian Negara dikembalikan dan penerapan sanksi pidana adalah upaya yang terakhir (*ultimum remedium*).

Menurut Sudarto, dekriminalisasi ini harus dibedakan dengan depenalisasi, dimana perbuatan yang semula diancam pidana, ancaman pidana ini dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain ialah dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi.³¹

³⁰ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Kondisi dan Proyeksi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Catatan HAM Awal Tahun 2007*, (Jakarta, ELSAM, 2007), Hlm. 13

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Alumni, 2007), Hlm. 22.